

**HAK CIPTA PADA *COVER VERSION*
TERHADAP LAGU YANG DIKOMERSIALISASIKAN:
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD MUZAYYIN HULAIMI
13360051**

**PEMBIMBING:
DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kreativitas manusia yang tidak mengenal batas telah melahirkan fenomena baru yang merambah dunia musik, yaitu *cover version* terhadap lagu. Pencipta maupun pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif atas suatu lagu ciptaan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak-pihak yang ingin mengkomersialisasikan lagu tersebut dengan membuat *cover version*, pihak tersebut membutuhkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Skripsi ini membahas mengenai lisensi apa saja yang dibutuhkan agar suatu *cover version* terhadap lagu yang dikomersialisasikan tidak menjadi pelanggaran Hak Cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan mendekati masalah hak cipta *cover version* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menelaah berbagai sumber mencari pengertian *cover version*. Selanjutnya mengkaji UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terkait langsung dengan hak cipta *cover version*, untuk diuraikan dan melihat bagaimana perspektif hukum positif mengenai *cover version*, sedangkan untuk hukum Islam penyusun mencoba mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis dan lain-lain untuk mencari pandangan Islam mengenai hak cipta pada *cover version*. Kemudian keduanya dianalisis dan diperbandingkan sesuai metodologi yang penulis pilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta pada *cover version* terhadap lagu yang dikomersialisasikan tidak melanggar Hak Cipta apabila terdapat lisensi atas hak mekanikal, hak mengumumkan, atau hak sinkronisasi, dimana pemenuhan lisensi tersebut tergantung dari bentuk *cover version* yang dilakukan. Sedangkan dalam khazanah hukum Islam tidak dikenal istilah hak cipta *cover version*, namun dapat ditarik benang merahnya yaitu hak cipta itu sendiri. Hak cipta dalam Islam dikenal dengan hak *haq al-ibtikâr* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai “karya cipta” bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut.

Kata kunci: *cover version*, lisensi, komersialisasi, *haq al-ibtikâr*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Muzayyin Hulaimi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muzayyin Hulaimi
NIM : 13360051
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : "Hak Cipta pada *Cover Version* terhadap lagu yang Dikomersialisasikan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1440 H.
14 Mei 2019 M.

Pembimbing,



Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-263/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK CIPTA PADA COVER VERSION TERHADAP LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZAYYIN HULAIMI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360051
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II




Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 22 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzayyin Hulaimi
NIM : 1360051
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2019 M

Saya yang Menyatakan,



Ahmad Muzayyin Hulaimi
NIM: 13360051

MOTTO

“Jangan hidup seakan-akan tidak akan mati, tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup.”

-Dalai Lama-

“Apa yang seharusnya terjadi, biarkanlah terjadi. Jika itu baik, kau beruntung. Jika itu buruk kau berpengalaman.”

-Unknown-

“Manusia takkan tahu kekuatan maksimalnya sampai ia berada dalam kondisi dimana ia dipaksa kuat untuk bisa bertahan.”

-Unknown-

“Semua hal yang menenggelamkan saya, pada akhirnya mengajari saya cara berenang.”

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:
kedua orang tuaku dan ketiga saudaraku
tercinta. Serta sahabat-sahabatku yang
telah memberikan support dalam
penyelesaian penyusunan skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه
أجمعين ، أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa sampai akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi Mahasiswa sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu di Perguruan Tinggi. Skripsi ini tidak akan selesai ditulis tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah mmemberi nasehat selama menjalani masa-masa perkuliahan.
7. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua terbaik, Bapak Drs. Mariadi dan Ibu Hikmah Mujari, S.Pd., yang tidak pernah lelah dan putus asa menanyakan anaknya untuk menyelesaikan skripsi ini dan dukungannya selama proses perkuliahan sampai dalam proses mengerjakan skripsi ini.
9. Ketiga saudaraku Ro'ihatul Adniah, Muhammad Nuh Ibrahim, dan Mujahid Ismi yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat Fathul Aziz (Ajis Dirun) yang telah menjadi sahabat sejak balita sampai sekarang.
11. Sahabatku Sony Al-Fathani (Sondol), Azzam (Ajem), yang telah menjadi penghibur semasa pengerjaan skripsi ini dan sahabat

1. sepenanggungan dalam mengarungi suka duka kehidupan di kota Yogyakarta.
2. Sahabat-sahabat SMA-ku Multazam dan Mimbarman Maulana Achsan alias Sule yang sering membuat tertawa dengan bicara dan tingkah lakunya yang jenaka.
3. Mentor sekaligus teman seperjuanganku Bakhtiar Yusuf, yang tidak pernah sungkan dan bosan memberikan masukan dan sarannya.
4. Teman seperjuanganku Chusnan Nur Alvin yang telah memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini dan tempat berbagi ide-ide visioner sekitar bisnis.
5. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2013 yang masih berjuang dalam proses pengajuan skripsi dan teman-teman lain Jurusan/Prodi yang telah membantu memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1440 H
14 Mei 2019 M

Penulis,



Ahmad Muzayyin Hulaimi
NIM. 13360051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathāḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fatḥaḥ+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fatḥaḥ+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fatḥaḥ+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fatḥaḥ+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSILTERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23

**BAB II HAK CIPTA *COVER VERSION* TERHADAP LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN: PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

A. Tinjauan Umum Hak Cipta	25
1. Definisi Hak Cipta.....	25
2. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	25
3. Jenis Ciptaan yang Dilindungi	29
4. Pendaftaran Hak Cipta	31
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cover Version</i>	34
1. Definisi <i>Cover Version</i>	34
2. Jenis-Jenis <i>Cover Version</i> Menurut Penggunaannya.....	35
3. Bentuk-Bentuk <i>Cover Version</i> Menurut Tempat Kejadiannya.....	37
C. Komersialisasi Lagu	38
1. Definisi Komersialisasi	38
2. Definisi Lagu.....	39

**BAB III HAK CIPTA *COVER VERSION* TERHADAP LAGU YANG
DIKOMERSIALISASIKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Hak Cipta dalam Tinjauan Hukum Islam.....	41
B. Dasar Hukum Hak Cipta	49
C. Konsep Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	54
D. Hak Cipta Sebagai Harta	56

E. Perlindungan Hukum Islam terhadap Hak Cipta.....	63
BAB IV ANALISIS HAK CIPTA <i>COVER VERSION</i> TERHADAP LAGU YANG DIKOMERSIALISASIKAN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM	
A. Analisis Yuridis Hak Cipta <i>Cover Version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan	68
B. Analisis Hukum Islam tentang Hak Cipta <i>Cover Version</i> terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan	87
C. Perbedaan dan Persamaan Hak Cipta <i>Cover Version</i> terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama dan Sarjana	VII
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	XI
Curriculum Vitae.....	CXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti dengan dampak positif dan negatif. Di zaman modern ini, industri musik dalam bentuk digital sudah bukan barang langka lagi. Dengan majunya industri digital, manusia mempunyai peluang yang lebih untuk berinovasi dengan menciptakan berbagai peralatan yang digunakan untuk memudahkan kehidupannya. Inovasi yang diciptakan manusia adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya, lebih-lebih jika ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah media. Dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, media ini disebut dengan karya cipta atau ciptaan.

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang Hak Cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg.¹ Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan terhadap berbagai karya cipta sejatinya telah dilakukan sejak lama, tercatat pada 1886 diadakan sebuah konvensi yang disebut *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*,

¹ Georg Scheder, *Perihal Cetak Mencetak*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991), hlm. 34.

konvensi ini memberikan perlindungan terhadap karya seni dan sastra. Konvensi ini kemudian direvisi tahun 1928 di Roma. Selain itu tahun 1952 juga dibentuk *Universal Copyright Convention* yang melindungi hak-hak kepemilikan atas suatu ciptaan.² Setelah itu dilaksanakan pula berbagai konvensi dan persetujuan mengenai perlindungan ini, baik yang bersifat regional, bilateral ataupun internasional.³

Dari keseluruhan ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta, barangkali ciptaan lagulah yang paling banyak dan paling luas penggunaannya oleh masyarakat. Mulai dari rumah, di perjalanan, di kantor, di tempat perbelanjaan, di tempat hiburan, dan dimana-mana masyarakat dapat mendengar lagu atau menggunakan lagu untuk di dengar.⁴

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak (cipta) terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari mazhab atau doktrin hukum alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil (*Civil Law System*) Eropa Kontinental, termasuk juga Indonesia.⁵

Seni merupakan bagian dari kehidupan manusia yang perlindungannya termasuk dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta merupakan salah satu

² Tamotsu Hozumi, *Asian : Copyright Handbook*, (Jakarta : Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006), hlm. 37.

³ *Seriusi Pembajakan Buku, Ikapi Meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki Komitmen Politik*, 2007, <http://www.kompas.com>.

⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T Alumni, 2008), hlm. 272.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 292.

bagian dari kekayaan intelektual dan merupakan perangkat hukum yang memberikan perlindungan termasuk bagi karya musik atau lagu serta memberikan pengaturan bagi penggunaannya.⁶

Dalam musik populer, *cover version* dapat diartikan sebagai penampilan atau rekaman baru oleh seseorang selain artis atau *composer* asli dari lagu yang sebelumnya direkam dan dirilis secara komersial.⁷ Menurut Lucky Setiawati, *cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.⁸ *Cover* juga dapat diartikan sebagai suatu pertunjukkan oleh pelaku yang bukan pencipta dari karya musik atau lagu.⁹ *Cover version* telah banyak dilakukan oleh para musisi, baik amatir maupun profesional. Beberapa *cover version* benar-benar diproduksi ulang secara komersil, dan beberapa lagi hanya ditampilkan di situs-situs dan akun pribadi dalam media sosial sebagai bentuk kecintaan terhadap artis yang membawakan lagu tersebut dalam versi aslinya.¹⁰ Bagi lagu-lagu *cover version* yang diciptakan untuk tujuan komersial, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover version* tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk

⁶ Ni Kadek Dwining Ari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia*, (Denpasar: Universitas Warmaweda, 2017), hlm. 13.

⁷ “Cover Version,” https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version akses pada 11 juli 2018.

⁸ Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?> Dilihat pada 12 desember 2018.

⁹ World Intellectual Property Organization, *How to Make a Living from Music*, ed. 2, WIPO Publication Number 939(E), hlm. 115.

¹⁰ “Arti Cover Song,” <https://any.web.id/arti-cover-song.info>, akses pada 11 juli 2018.

mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.¹¹

Jauh sebelum adanya media sosial, lagu *cover version* telah banyak dibuat tetapi dalam format yang berbeda. Hal ini bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia musik. Di luar negeri ada beberapa musisi yang meng-*cover* lagu. Lagu-lagu tersebut adalah “*uptown girl*” yang di *cover* ulang oleh *boy band westlife* pada tahun 2000, lagu “*knocking on heaven’s door*” milik Bob Dylan dibuat *cover version* oleh grup band *Guns N’Roses* dan masih banyak musisi luar negeri yang gemar meng-*cover* lagu sesama musisi.

Di dalam negeri sudah banyak bermunculan lagu-lagu yang telah di-*cover*, seperti lagu “Sunset di tanah Anarki” yang dipopulerkan oleh grup musik Superman Is Dead (SID), sempat menjadi *trending topic* di media sosial karena Jerinx sebagai pencipta lagu keberatan dengan Via Vallen yang menyanyikan lagunya tanpa seizinnya pada konser *live* diisi oleh Via Vallen, Kemudian video Via Vallen yang sedang membuat *cover version* tersebut beredar luas di masyarakat luas dalam bentuk video di media sosial dan ada pula dalam bentuk *VCD* dan *DVD*. Contoh lain yang sangat dekat kehidupan masyarakat adalah pengamen. Pengamen merupakan pelaku *cover version* lagu orang lain yang dikomersilkan dengan pendapatan yang relatif rendah.

¹¹ Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, akses 1 Juli 2018.

Permasalahan hak cipta pada dasarnya karena kemajuan teknologi. Khususnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Dengan munculnya aplikasi *video sharing* dan media sosial seperti *YouTube*, *Dailymotion*, *Instagram*, *Facebook* dan sebagainya. Para kreator konten semakin leluasa mengekspresikan kreativitasnya dalam bernyanyi dan bermusik. Musik dianggap sebagai salah satu pengembang kreativitas yang lebih mudah masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat dari berbagai kalangan, status ekonomi dan usia. Tidak heran lagu *cover version* semakin hari semakin menjamur, bahkan sering menjadi *trending topic* di dunia maya. Kehadiran media sosial ini sebagai alternatif bagi mereka yang tidak bisa terekspos oleh media *mainstream* seperti televisi. Untuk mengekspresikan kreativitasnya dalam bernyanyi, Kreator-creator musik ini membuat berbagai macam lagu *cover version* sesuai minat dan selernya masing-masing kemudian mengunggahnya ke berbagai aplikasi *video sharing* dan media sosial. Untuk mendongkrak popularitas, biasanya mereka menyanyikan lagu orang lain dalam bentuk *cover version* sebelum menyanyikan ciptaannya sendiri. Kreator-creator musik tidak hanya mengekspresikan kreativitas mereka, tetapi juga sebagai upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari iklan-iklan yang ditayangkan dalam videonya dan sudah ditonton, ratusan, ribuan, bahkan jutaan *viewers* dari berbagai penjuru dunia.

Namun di sisi lain, kebebasan bersekspresi seakan-akan berada dalam satu titik dimana keberadaannya telah mengusik Hak Cipta, meskipun terdapat pendapat bahwa Hak cipta dan kebebasan berkespresi dapat menyatu dalam harmoni dikarenakan perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi”

pencipta, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Hal ini berdampak kepada pencipta maupun pelaku lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi ke dalam karya sesudahnya selama pencipta maupun pelaku tersebut mengekspresikan ide atau informasi tersebut dalam cara yang berbeda. Hal inilah yang terjadi pada fenomena lagu yang terhadapnya dilakukan kegiatan *cover*. Meskipun begitu, sengketa mengenai pelanggaran hak cipta lagu dalam konteks lagu yang terhadapnya dilakukan terhadapnya pelaku lain yang melakukan *cover* tersebut mengekspresikan ide yang sama dari sebuah lagu atau karya yang dilindungi kemudian mengekspresikan lagu tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta bagi pihak tertentu yang memiliki keuntungan.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Hak Cipta pada Cover Version Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan : Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

¹² Menurut Jon Pareles dan romanowski dalam *The Rolling Stone Encyclopedia of Rock and Roll* sebagaimana dikutip Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasadin, Permasalahan Hukum Hak Cipta Terhadap lagu Yang Dikomersialisasikan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 2-3.

1. Apakah pembuatan dan pengumuman *cover version* merupakan pelanggaran Hak Cipta menurut Undang–Undang Hak Cipta dan Hukum Islam?
2. Apa perbedaan dan persamaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai Hak Cipta *Cover Version* Terhadap Lagu yang Dikomersialisaikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan permasalahan pembuatan dan pengumuman *cover version* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan perspektif dari dua variabel yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam terkait Hak Cipta *Cover Version* Terhadap Lagu yang Dikomersialisaikan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khazanah keilmuan bagi pembaca Terutama mengenai seluk beluk lagu yang dikomersialisasikan dalam bentuk *Cover Version*.
2. Sebagai bahan rujukan kegiatan ilmiah dan akademik bagi civitas akademika Sunan Kalijaga pada khususnya, dan untuk pembaca masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penulis, dalam penelitian tentang hak cipta *cover version* terhadap lagu yang dikomersialisasikan, maka penulis menemukan beberapa literatur yang mendukung dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan kajian telaah pustaka agar dapat fokus dalam penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu bidang publikasi lagu di tempat umum seperti di tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, karaoke dan pusat hiburan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

Skripsi Silvia Jaurohatul Muna berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta”.¹⁴ Dalam skripsi yang ditulis Silvia, membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada band independen, dan sejauh mana peranan pemerintah menerapkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) kepada masyarakat. Berbeda dengan penulis yang membahas tentang komersialisasi terhadap lagu *cover version* secara komprehensif pada media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) *video sharing* (*YouTube*, *dailymotion*, *metacafe*), aplikasi *streaming* musik (*spotify*, *joox*, *iTunes*, *google play music*) maupun konser musik secara langsung.

¹³ Nur Wicaksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁴ Silvia Jaurohatul Muna, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Independen di Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia”.¹⁵ Dalam skripsi Ni Kadek Dwining Ari sebagai penulis memaparkan tentang pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan hak-hak pencipta seperti hak khusus pencipta, hak tunggal pencipta, mengumumkan atau memperbanyak dan memberi izin ciptaan, membuat dan menerbitkan karya ciptanya, dan bentuk khas dan bersifat pribadi. Selain itu, penulis juga membahas tentang sistem pendaftaran hak cipta lagu dan hak dan kewajiban pencipta lagu.

Skripsi dari Gustara Kurniansyah dengan judul “Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam”.¹⁶ Di dalam skripsi ini, penulis memiliki fokus kajian terhadap kasus yang ada di media sosial *YouTube* kemudian mencari hukum serta sanksi tersebut berdasarkan hukum positif dan Hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang karya cipta lagu yang dikomersialisasikan dalam bentuk *cover version* di dunia maya secara menyeluruh maupun di dunia nyata dan menjelaskannya secara komprehensif.

Buku Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. “Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif”.¹⁷ Memaparkan tentang pentingnya perlindungan hukum yang mutlak diberikan kepada pencipta, khususnya pencipta

¹⁵ Ni Kadek Dwining Ari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum 2017 Universitas Warmaweda Denpasar.

¹⁶ Gustara Kurniansyah, “Hukum Melakukan Aransemen (Cover) lagu Milik orang Lain Menurut Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011).

lagu atau musik. Salah satu upaya melindungi hak ekonomi pencipta adalah melakukan pemungutan royalti melalui lembaga pengumpul, yang disebut dengan *Collective Management Organization* atau *Collecting Society* diterjemahkan sebagai Lembaga Manajemen Kolektif. Sedangkan penulis membahas tentang karya cipta lagu yang dikomersialisasikan dalam bentuk *cover version* di dunia maya maupun di dunia nyata dan menjelaskannya secara komprehensif.

Budi Agus Riswandi dalam bukunya “ Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia” menjelaskan tentang masalah-masalah baru di bidang hukum kaitannya dengan perkembangan media internet.

Buku Yusran Isnaini dengan judul “Hak Cipta dan Tantangannya di Era *Cyber Space*”, memaparkan tentang permasalahan-permasalahan hak cipta dan cara mengatasi permasalahan yang di dunia maya dengan perkembangan internet yang begitu pesat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Daftar Karya Ilmiah Sebagai Objek Telaah Pustaka

No.	Karya Ilmiah	Hasil Penelitian
1	Wicaksono, Nur, <i>Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta</i> , Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jurusan Ilmu Hukum, (2014)	Penegakan hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin di tempat umum yang berada di wilayah DIY, aparat penegak hukum yaitu PPNS telah menjalankannya sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Dalam upaya penegakan tersebut melalui jalur non litigasi yang berupa kesepakatan. Tetapi dalam penegakan hukum tidak selalu mudah, dikarenakan beberapa hambatan, salah satunya adalah tidak patuhnya terhadap Perundang-undangan terutama terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan penelitian yang penulis teliti

		adalah hak cipta pada <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan perspektif Undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam.
2	Muna, Silvia Jaurohatul, <i>Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta</i> , Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009)	Dari lima Band independen yang dijadikan objek penelitian, tidak ada satupun lagu dari Band tersebut didaftarkan kepemilikan hak ciptanya di Kementrian Hukum HAM di Yogyakarta. Sehingga perlindungan hukum terhadap lagu mereka di Yogyakarta masih rendah. Tidak hanya karena salah satu pihak yang bermasalah tapi dari semua pihak yang terkait. Penelitian ini membahas perlindungan hukum band Independen dengan studi kasus di lapangan, sedangkan penulis meneliti hak cipta <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan lalu dibandingkan dengan Undnag-Undang nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam dengan menggunakan studi pustaka.
3	Ari, Ni Kadek Dwining, <i>Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia</i> , Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Warmaweda Denpasar Jurusan Ilmu Hukum, (2017)	Pengaturan hak cipta lagu di Indonesia dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, kekayaan dibidang seni dan sastra yang memerlukan perlindungan hak cipta. Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014, dimana undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak cipta tersebut untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta lagu agar terus mencipta dan lebih kreatif. Wujud perlindungan hukum itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Penelitian ini membahas perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, sedangkan penulis mengkaji hak cipta pada <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan.

4	<p>Kurniansyah, Gustara, <i>Hukum Melakukan Aransemen (Cover) Lagu Milik Orang Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam</i>, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018)</p>	<p>Melakukan aransemen lagu milik orang lain secara legal, baik menurut UU Hak Cipta maupun Hukum Pidana Islam sama sama harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik, jika digunakan untuk tujuan komersial. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk meng aransemen lagu yaitu hak mekanikal, hak pengumuman atau penyiaran dan hak sinkronisasi. Jadi, jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah, peneleitian ini juga menyamakan istilah aransemen dengan dengan cover, di samping itu juga penelitian ini melihat aransemen lagu dari Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam, sedangkan penulis mengkaji hak cipta <i>cover version</i> yang dikomersialisasikan dan dilihat dari sudut Undang-Undang Hak Cipta dan hukum Islam secara umum dan menggunakan teori keadilan.</p>
5	<p>Nainggolan, Bernard, <i>Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif</i>, (Bandung: P.T Alumni, 2011)</p>	<p>Pemberdayaan Hukum Hak Cipta merupakan upaya dalam rangka perlindungan hak ekonomi pencipta agar kehidupan para Pencipta terangkat ke arah yang lebih sejahtera. Upaya pemberdayaan hukum Hak Cipta haruslah meliputi penyempurnaan perundang-undangan di bidang hak cipta, penerapan hukum hak cipta melalui penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Sedangkan penuilis mengkaji tentang hak cipta pada <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan.</p>
6	<p>Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M, <i>Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia</i>, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,</p>	<p>Perlindungan <i>database</i> depan merupakan hal yang penting untuk dilindungi secara nyata. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam kerangka perlindungan ini tidak saja dilakukan secara preventif, namun juga senantiasa dilakukan</p>

	2010)	<p>perlindungan hukum secara represif apabila dalam realitasnya telah terjadi suatu pelanggaran hak cipta atas <i>database</i>. Perlindungan hukum preventif dapat melalui pendaftaran dan lisensi, sedangkan perlindungan hukum represif dapat menggunakan ganti rugi bagi masalah keperdataan dan sanksi pidana bagi pelanggaran pidananya. Sedangkan penulis meneliti hak cipta pada <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukuim Islam.</p>
7	Isnaini, Yusran, <i>Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space</i> , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)	<p>Perlindungan hak cipta program komputer di internet antara lain dimuat dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketika suatu karya cipta program komputer telah dibuat, maka sejak saat itu ia secara otomatis berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Penyelesaian atas masalah atau pelanggaran hukum dapat ditempuh melalui prosedur hukum, baik secara perdata maupun pidana. Dalam UUHC sendiri telah diatur mengenai sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan hak cipta. Sedangkan penulis meneliti hak cipta pada <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukuim Islam.</p>

8	<p>Hulaimi, Ahmad Muzayyin, <i>Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang dikomersialisasikan: Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam</i>, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019)</p>	<p>Hak Cipta pada <i>cover version</i> terhadap lagu yang dikomersialisasikan secara umum tidak melanggar hak cipta apabila terdapat lisensi atas hak mekanikal, hak mengumumkan, atau hak sinkronisasi, dimana pemenuhan lisensi tersebut tergantung dari bentuk <i>cover version</i> yang dilakukan. Sedangkan dalam Islam tidak dikenal istilah hak cipta <i>cover version</i>, namun dapat ditarik benang merahnya yaitu hak cipta itu sendiri. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya.</p>
---	---	---

E. Kerangka Teoretik

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam sebuah proses penelitian adalah mencari mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan atau kerangka teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁸ Berikut ini beberapa teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Keadilan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

Dalam bukunya “*Kreativitas yang Bertanggung jawab*”, notohamidjojo memahami keadilan dalam enam¹⁹ bagian yang sebelumnya juga telah diuraikan oleh Aristoteles yakni; 1) *Justitia cummutativa*; di mana masing-masing individu menerima bagiannya dengan mengingat persamaan, misalnya prestasi dibalas dengan prestasi atau jasa di balas dengan jasa tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. 2) *Justitia distributiva*, merupakan keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya dalam memperhitungkan perbedaan mutu atau kualitas setiap manusia. Pada umumnya keadilan seperti ini diterapkan dalam lapangan hukum publik, dalam arti pemerintah membagi/atau memberi kewajiban bagi warganya berdasarkan kualitasnya. 3) *Justitia vindicativa*, setiap individu berhak mendapat ganti rugi yang sebanding dengan kejahatan atau pelanggaran yang dialaminya ataupun sebaliknya apabila ia melakukan kejahatan, ia berhak untuk menggantinya. 4) *Justitia creativa*; setiap individu diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan daya kreativitasnya. 5) *Justitia protectiva*; setiap manusia berhak mendapat perlindungan secara pribadi dan yang terakhir adalah 6) *Justitia legalis*; keadilan ini menuntut kepada undang-undang negara yang adil.

Pendekatan Notohamidjojo dengan bertujuan untuk memberikan kepada setiap individu hak dan bagiannya, kebebasan untuk berkreasi tanpa ada intervensi

¹⁹ Pemahaman akan keadilan menurut Notohamidjojo dikutip dari Ulpianus dan hukum Romawi (Justianus) yakni *justicia*, bahwa keadilan merupakan “kehendak yang menetap untuk memberikan kepada masing-masing haknya atau bidangnya” (*Justicia est constants et purpetua volunts ius suum cuique Tribuens*). O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2011), 637-638. Sebelumnya Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan dan membaginya dalam lima (5) bagian tanpa *justitia proctiva* yang baru ditambahkan oleh Notohamidjojo sehingga menjadi enam bagian. Bandingkan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*, *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, 365.

dari pihak manapun, dan setiap hak dan kebebasan dari setiap individu tentunya harus dilindungi oleh hukum atau undang-undang negara yang adil. Jika hal tersebut yang dilakukan, maka kehidupan yang adil dan damai akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Islam secara cermat sekali mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari tiap orang, dan berusaha melindungi kebebasannya dan kehormatannya, darahnya dan harta bendanya dengan jelas menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama mereka.

Karena dengan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat terdapatlah ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari dan terbentuklah hubungan yang erat di antara sesama warga dan kepercayaan yang timbal balik antara penguasa dan rakyat, di samping makin tumbuhnya kemakmuran dan bertambahnya kesejahteraan, sehingga tidak akan terjadi kegoncangan dan kericuhan yang meresahkan dan menggelisahkan.

Dan dalam suasana yang aman, tertib dan tenang masing-masing dari pihak penguasa maupun rakyat dapat bekerja dengan sepenuh tenaga dan pikirannya mengabdikan dirinya bagi kepentingan negeri dan penduduknya tanpa khawatir dihalangi usahanya atau dirintangi aktifitasnya.

Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang berseru agar manusia berlaku adil dalam segala tindak-tanduknya dan menjauhkan diri dari perlakuan yang zalim. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Islam memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini tercantum dalam Qs. An-Nisa (4): ayat 58:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به
إن الله كان سميعًا بصيرًا²⁰

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا
فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا²¹

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni:

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا
وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير²²

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga sehingga memengaruhi dalam berbuat

²⁰ An-Nisā (4): 58.

²¹ An-Nisā (4): 135.

²² As-Syuurā (42): 15.

adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8, yaitu:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون²³

Murtadha Muthahhari²⁴ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dalam keadaan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Kesemimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinyaterhadap keseimbangan tersebut. Al-Quran Surat Ar-Rahman (55) ayat 7, diterjemahkan bahwa: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).”

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan

²³ Al-Maidah (5): 8.

²⁴ Murthadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, alih bahasa Musa Kazhim, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 53-58.

memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri²⁵ mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempatbermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Quran serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri²⁶ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang

²⁵ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 1.

²⁶ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 119-201.

dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum dimana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib²⁷ pada saat perkara di hadapan hakim syuriah dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- b. Hendaklah sama duduk mereka di depan hakim.
- c. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- d. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Sebagai penutup uraian tentang keadilan dalam perspektif Islam, Dikutip dari Ali bin Abi Tahlib, sebagaimana dikutip oleh Ardiansyah,²⁸ beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz V, (Jakarta: Putaka Panji Mas, 1983), hlm. 125.

²⁸ Ardiandyah, "Keadilan dalam Perspektif Islam," <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektif-islam/> akses 11 Mei 2019.

kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*).²⁹ Penelitian pustaka merupakan riset yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan persoalan objek penelitian, yakni yang berhubungan dengan hak cipta lagu *cover version*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif*, yaitu menyajikan gambaran lengkap mengenai objek yang diuji,³⁰ kemudian ditinjau dalam analisis *komparatif*. Analisis tersebut membandingkan dua variabel yang menjadi objek banding, dengan melihat sisi perbedaan dan persamaan dari kedua obyek banding tersebut. Obyek pembahasan penelitian ini adalah persoalan hak cipta *cover version* terhadap lagu yang dikomersialisasikan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

3. Sumber Bahan

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.11.

³⁰ Eva Latipah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Grass Media Production, 2012), hlm.13.

Penelitian yang dilakukan peneliti, dalam memperoleh bahan adalah melakukan penelusuran, pengumpulan dari berbagai referensi yang ditemukan atau diperoleh yang ada kaitannya dengan persolan hak cipta lagu *cover version*. Sumber bahan tersebut terbagi menjadi dua bagian, diantaranya;

a. Bahan Primer

Merupakan bahan yang diperoleh dari sumber pertama.³¹ Bahan yang dimaksud yaitu undang-undang Hak Cipta, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, *Wipo Copyright Treaty*, dan *Wipo Performance and Phonograms Treaty*.

b. Bahan Sekunder

Merupakan Bahan yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara.³² Bahan tersebut merupakan bahan dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu mengenai hak cipta lagu *cover version*, baik dalam buku, jurnal, artikel dan penulisan lainnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukangun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji dan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem mengenai obyek yang diuji.³³ Obyek tersebut

³¹ *Ibid.*, hlm.56.

³² *Ibid.*, hlm. 63.

³³ Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

mengenai persoalan hak cipta lagu *cover version* menurut undang-undang Hak Cipta dan Hukum Islam.

5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deduktif. Analisis deduktif merupakan suatu metode penelitian dengan menganalisa data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.³⁴ Dalam penggunaannya, logika deduktif ini membutuhkan alat yang disebut silgisme. Silogisme adalah argumentasi yang terdiri dari tiga proposisi berupa pernyataan yang membenarkan ataupun sebaliknya. Proposisi-proposisi tersebut di antaranya: premis mayor (ketentuan umum), premis minor (fakta Khusus) dan Konklusi (kesimpulan).³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penelitian ini, terdapat lima bab. Kelima bab tersebut memuat gambaran yang akan menjelaskan arah suatu penelitian.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan. Tahap ini secara sistematis meliputi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian yang merupakan gambaran umum dalam penyusunan penelitian.

³⁴ Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian; Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 12.

³⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 13.

Bab dua merupakan bagian penjelasan mengenai persoalan mengenai hak hak cipta pada *cover version* secara umum. Meliputi pengertian *cover version*, yang melatarbelakangi terjadinya *cover version*, pandangan terhadap Hak Cipta *cover version* dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam.

Bab empat merupakan bagian analisis perbandingan dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan dari kedua jenis hukum. Aspek yang dilihat meliputi; istilah (arti/makna) yang dipakai dan metodologi *istimbāt* hukum yang digunakan dalam menetapkan status hukum *cover version*.

Bab lima merupakan bagian penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian penulisan penelitian untuk menjawab pokok permasalahan. Tahap selanjutnya merupakan saran atas refleksi terhadap pendalaman padasebiah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan khazanah serta pengembangan terhadap persoalan yang tengah diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV
ANALISIS HAK CIPTA PADA *COVER VERSION*
TERHADAP LAGU YANG DIKOMERSIALISASIKAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Cipta *Cover Version* Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Pandangan penyalahgunaan hak (*misbruk van recht* atau *abuse de droit*) dikaitkan dengan pemikiran bahwa hak-hak yang ada tidak hanya diberikan untuk kepentingan perseorangan, melainkan juga harus ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.¹¹⁸

Apabila semua hak cipta *cover version* diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta tanpa melihat realitas sosial dan kadar besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Negara harus hadir dalam memberikan kepada setiap individu hak dan bagiannya, kebebasan untuk berkreasi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan setiap hak dan kebebasan dari individu tentunya harus dilindungi oleh hukum atau undang-undang negara yang adil. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan *justitia creativa*, yaitu setiap individu diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan daya kreativitasnya.

¹¹⁸ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, cet. 2 (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010), hlm. 225.

Di balik sistem perlindungan terhadap hak cipta atas kekayaan intelektual ada serangkaian pemikiran konseptual yang dapat diuraikan di bawah. Pemilik atas kekayaan intelektual telah mencurahkan karya pikirannya, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik HaKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut.¹¹⁹

Pelaku *cover version* merupakan salah satu pelaku seni, dimana dalam kegiatannya mereka membawakan lagu orang lain dalam versi masing-masing lalu dipertunjukkan kepada khalayak ramai, baik di lakukan di dunia maya maupun di dunia nyata, dengan media sosial maupun media konvensional, semua ini memiliki tujuan sama yaitu untuk mendapatkan uang dan untuk menghibur orang lain.

Menurut Bernard Nainggolan, Undang-Undang Hak Cipta merupakan alat perlindungan hak cipta di Indonesia.¹²⁰ Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta agar hak yang dimiliki oleh pencipta tidak dicuri oleh pihak lain yang berakibat merugikan penciptanya. Tidak hanya itu, Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk menjamin hak-hak yang menjadi kepentingan dan pemilik penciptanya.¹²¹

Berdasarkan prinsip perlindungan ekonomi dan moral, lahirnya karya cipta berupa lagu membutuhkan waktu dan kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang

¹¹⁹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

¹²⁰ *Ibid.*, Bernard Nainggolan..., hlm. 23.

¹²¹ *Ibid.*, Bernard Nainggolan..., hlm. 47.

tidak sedikit dan dedikasi.¹²² Oleh karena itu, pencipta harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta dari suatu karya cipta lagu.

Menurut pasal 4 UUHC ada dua hak yang menjadi hak penciptanya dalam sebuah lagu, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada penciptanya. Salah satunya yang termasuk hak moral berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC, yaitu mencantumkan atau menyebutkan nama dalam ciptaannya.¹²³

Selanjutnya hak yang kedua adalah hak ekonomi atas lagu. Hak ekonomi atas lagu merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu lagu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu tersebut.¹²⁴ Dalam pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.¹²⁵ Pencipta lagu sebagai pihak atau orang yang menciptakan lagu berhak atas manfaat ekonomi atas lagu yang diciptakan. Oleh karenanya di luar pencipta atau pemegang hak cipta lagu tidak berhak atas manfaat ekonomi dari lagu

¹²² Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 54.

¹²³ Pasal 5 ayat (1) UUHC.

¹²⁴ Pasal 8 UUHC.

¹²⁵ *Ibid.*

tersebut. Di antara hak ekonomi pencipta menurut Pasal 9 UUHC adalah memperbanyak dan mengumumkan.¹²⁶

Berdasarkan beberapa definisi mengenai *cover version* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil benang merah bahwa *cover version* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh penyanyi atau artis lain yang bukan merupakan pencipta dari lagu tersebut. Dalam hal ini, penyusun membagi *cover version* secara garis besar ke dalam dua bagian yaitu *cover version* di dunia maya dan *cover version* di dunia nyata.

Dalam penelitian ini terdapat dua kasus yang dijadikan pisau analisis terkait hak cipta pada *cover version* terhadap lagu yang dikomersialisasikan dan kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta;

1. kasus Via Vallen vs Jerinx (SID).

Perseteruan Jerinx dengan Via Vallen berawal dari postingan Jerinx di akun *Instagram*-nya pada sabtu 10 November 2018. Melalui postingannya, Jerinx menegur Via Vallen yang telah membawakan ulang lagu “Sunset di Tanah Anarki” tanpa izin. Melalui pernyataannya di *Instagram*, drummer Superman Is Dead ini merasa Via menggunakan lagu SID untuk kepentingan pribadi. Via Vallen juga dianggap telah menghilangkan “ruh” dari lagu aslinya setelah dibuat versi dangdut koplo yang dinyanyikan Via vallen. Mengenai Kritik Jerinx, Via Vallen memberi balasan untuk di akun *Instagram*-nya, minggu 11 November 2018. Dalam pernyataan di akun *Instagram*-nya, Via tidak terima jika hanya

¹²⁶ Bernard Nainggolan..., hlm. 106

dirinya saja yang ditegur oleh Jerinx, padahal banyak penyanyi lain yang juga membuat *cover version* lagu “Sunset di Tanah Anarki”. Meski demikian, Via Vallen menyampaikan permintaan maaf pada Jerinx karena telah membuat *cover version* lagunya selama ini. Ia juga mengungkapkan tidak pernah mengambil keuntungan dari lagu “Sunset di Tanah Anarki” yang ia nyanyikan. Lebih jauh, Via Vallen menegaskan jika selama ini ia tidak pernah mengkomersilkan *cover version* lagu “Sunset di Tanah Anarki” dalam bentuk DVD. Video DVD yang beredar diduga direkam oleh pihak penyenggara dan Via Vallen mengaku tidak memiliki kuasa atas hal itu. Via Vallen mengakui dirinya salah karena tidak izin sebelum membawakan lagu SID di acara *off air*. Meski begitu, ia tak merasa mencuri lagu SID karena tak pernah mengakui itu sebagai lagunya. Via Vallen mengaskan ia tak pernah menerima Rp 1 pun melalui penjualan kaset atau digital di *YouTube* seperti yang disebutkan Jerinx.¹²⁷

Analisa Kasus Via Vallen Versus Jerinx drummer Superman Is Dead (SID)

Menurut Lucky Setiawati, *cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.¹²⁸ *Cover version* juga dapat diartikan sebagai suatu pertunjukkan oleh pelaku yang bukan pencipta dari karya musik atau lagu.¹²⁹ Bagi lagu-lagu *cover* yang diciptakan untuk tujuan komersial,

¹²⁷ <http://www.tribunnews.com/section/2018/11/13/fakta-fakta-perseteruan-jerinx-sid-dengan-via-vallen-kronologi-hingga-tanggapan-artis-lain?page=3> diakses pada 12 Desember 2018.

¹²⁸ Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?> Diakses pada 12 Desember 2018.

¹²⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), hlm. 115.

pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya *cover* tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.¹³⁰

Berdasarkan dua definisi mengenai *cover version* di atas, dapat diambil benang merah bahwa *cover version* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh penyanyi atau artis lain yang bukan merupakan pencipta dari lagu tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus Via Vallen dan Jerinx, maka apa yang dilakukan oleh Via Vallen dan grup musiknya adalah membuat *cover version*. Via Vallen membawakan ulang lagu Superman Is Dead (SID) yang berjudul “Sunset di Tanah Anarki” versi dangdut koplo. Padahal menurut Pernyataan Via Vallen, tidak hanya dia yang menyanyikan lagu tersebut tanpa izin, sebelum dia, banyak yang membuat *cover version* lagu “Sunset di Tanah Anarki”. Via Vallen tidak terima jika hanya dirinya saja yang ditegur oleh Jerinx, padahal banyak penyanyi lain yang membuat *cover version* serupa.

Mengenai kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa, penulis berdiri pada sudut pandang bahwa terlepas dari pembelaan Via Vallen yang tidak

¹³⁰ Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?> Diakses pada 12 Desember 2018.

mendapat Rp 1 pun dari hasil menyanyikan lagu “Sunset di Tanah Anarki”. Berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, Via Vallen mengaku bahwa dia tidak pernah meminta izin untuk menyanyikan lagu ciptaan Jerinx. Begitupun Jerinx merasa keberatan jika lagunya dinyanyikan tanpa izin darinya.

Ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta, maka apa yang telah dilakukan oleh Via Vallen dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Jerinx sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk mempertahankan lagunya sesuai apa yang dia mau dan berhak penuh melarang orang tertentu membawakan lagunya, karena posisi Jerinx sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mempunyai Hak Eksklusif.

Terkait Hak Eksklusif Hak Pencipta, dijelaskan secara jelas dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³¹ Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 4 yaitu, Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut

¹³¹ UUHC Pasal 1 Angka 1.

tanpa seizin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹³²

Pada *cover version* yang dilakukan oleh Via Vallen ini, terkandung komposisi musik milik Superman Is Dead yang diciptakan oleh Jerinx, yaitu komposisi lagu “Sunset di Tanah Anarki” yang tentunya dilindungi oleh Hak Cipta. Oleh karena komposisi musik ini dilindungi Hak Cipta, maka hak eksklusif yang terkandung di dalam Hak Cipta membuat pihak ketiga tidak dapat secara sembarang memanfaatkan suatu ciptaan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta lagu. Dalam hal ini, agar *cover version* yang dilakukan oleh Via Vallen untuk tujuan komersial tidak melanggar Hak Cipta, maka pihak penyelenggara maupun yang mengunggah video acara musik Via Vallen perlu mendapatkan izin (lisensi) dari Jerinx. Lisensi yang dibutuhkan adalah :

a. Lisensi atas hak mekanikal (*mechanical rights*)

Lisensi jenis ini memberikan penerima lisensi hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya.¹³³ Bagi penyelenggara acara musik Via Vallen, bagi Via Vallen sendiri karena ia memiliki hak eksklusif atas hak terkait yang berkaitan dengan Hak Cipta dari *performance*-nya dipanggung, atau bagi pihak lain yang ingin merekam rekaman pertunjukkan Via Vallen, maka lisensi ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk *boot*

¹³² UUHC Pasal 4.

¹³³ *Ibid.*, Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta”.

legging.

Bentuk pelanggaran Hak Cipta *boot legging* ini merupakan suatu pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung (*direct dubbing*) pada saat berlangsungnya pementasan karya musikal di panggung (*live show*). Untuk mencegah pelanggaran terhadap kegiatan perbanyakan dengan cara merekam suatu pementasan karya musikal ke media seperti CD, diperlukan lisensi jenis ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap *mechanical right* pencipta.¹³⁴

b. Lisensi atas hak mengumumkan (*performing rights*)

Lisensi jenis ini memberikan penerima lisensi hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram.¹³⁵ Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara acara tersebut berkewajiban membayar royalti kepada pencipta lagunya. Oleh karena dalam acara musik Via Vallen menampilkan atau mengumumkan kepada publik lagu “Sunset di Tanah Anarki” yang Hak Ciptanya dimiliki oleh Jerinx, maka seharusnya lisensi ini dimiliki oleh penyelenggara acara musik Via Vallen. Meskipun terdapat dalih

¹³⁴Safina Meida Baqo, “Permasalahan Hak Cipta *Cover Version* terhadap Lagu Yang Dikomersialisasikan, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

¹³⁵*Ibid.*, Lucky Setiawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta”.

bahwa Via Vallen Tidak mendapat Rp 1 pun dari lagu “Sunset di Tanah Anarki”.

Jika video konser Via Vallen menyanyikan lagu “sunset di tanah anarki” direkam dan diunggah dan dijual oleh pembuat konten (orang yang merekam konser) ke media sosial, maupun yang dijual tanpa izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta dalam bentuk VCD, DVD, dan semua yang berbentuk digital, maka perbuatan ini melanggar hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta, lisensi terakhir yang dibutuhkan pembuat konten ini adalah lisensi sinkronisasi atau *synchronization license*.

Terkait lisensi ini, dikarenakan *cover version* yang dibuat oleh pembuat konten atau kreator konten diunggah ke situs media sosial untuk dipublikasikan, maka diasumsikan terdapat video musik yang mengiringi lagu hasil *cover version* yang dibuat. Terdapat tiga hal yang dilindungi oleh Hak Cipta yang terkandung dalam video dengan musik, yaitu gambar video, rekaman suara, dan komposisi *underlying work* lagu atau musik tersebut. Dalam video Konser Via Vallen yang sedang menyanyikan lagu “sunset di tanah anarki” tanpa izin, dimana para kreator konten mengunggah ke situs media sosial dan menjual VCD/DVD Via Vallen, maka Hak Cipta atas gambar dalam video dan rekaman suara mungkin saja dipegang oleh kreator konten tersebut, namun kreator konten tidak memegang Hak Cipta atas musik atau lagu yang menjadi *underlying work* dari *cover version* mereka. Oleh karena itu, untuk menggunakan komposisi lagu secara sah dan tidak melanggar Hak Cipta, para kreator konten harus memperoleh lisensi sinkronisasi dari pemegang Hak Cipta *underlying work*, yaitu penerbit musik terkait sebagai

perwakilan dari pencipta lagu atau langsung kepada pencipta lagu tersebut.

2. Kasus pembuatan *cover version* oleh pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta.¹³⁶

Pengamen merupakan salah satu contoh yang secara tidak sadar kerap ditemui di sepanjang di jalan Malioboro, aktivitas mengamen ini dikategorikan sebagai pembuatan *cover version* karena menurut definisi yang telah disebutkan di atas, bahwa *cover version* membawakan ulang lagu orang lain. Pengamen umumnya menggunakan lagu milik orang lain. Tujuan untuk pengumuman lagu tersebut adalah untuk mendapatkan uang. Sedangkan pengumuman lagu yang dilakukan untuk mendapatkan uang merupakan suatu bentuk dari salah satu komersialisasi terhadap lagu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 24 UUHC, “*Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.*”¹³⁷ Berdasarkan Pasal ini, *cover version* dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta karena membawakan lagu orang lain untuk dikomersilkan dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*” Maka dari itu untuk *cover version* yang dikomersilkan harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang

¹³⁶ Untuk kasus yang kedua ini penulis dapatkan di dalam Skripsi saudara Mawardi, “Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi pada Pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Sa’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 65.

¹³⁷ Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak Cipta.

Analisa Pengamen Jalanan di kawasan Malioboro.

Tindakan mengamen di kawasan Malioboro termasuk bagian dari suatu aktivitas mengumumkan lagu yang merupakan bagian hak ekonomi. Sehingga pengamen harus mendapat izin penciptanya. Berdasarkan hasil Penelitian Mawardi,¹³⁸ dengan beberapa pengamen di kawasan Malioboro menunjukkan bahwa, semua pengamen mengatakan bahwa pengamen di kawasan itu tidak satu pun yang memiliki izin dari pencipta lagu untuk mengumumkan lagu dalam pertunjukannya. Dari hasil wawancaranya dengan pengamen, Mawardi menyatakan bahwa hampir semua pengamen mengatakan, mereka mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta dan izin menggunakan lagu, namun pengamen memilih tidak izin karena melihat penghasilannya sedikit. Misalnya pengamen Trio yang mendapatkan kurang lebih 150 ribu rupiah dalam satu malam jumlah tersebut sudah termasuk uang *request* lagu dari pengunjung.

Secara substansial dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC tidak menjelaskan jumlah pendapatan dari suatu tindakan mengumumkan lagu yang harus mendapatkan izin penciptanya. Dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan ketentuan bahwa, “*setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggandakan dan/atau melakukan penggunaan secara komersial.*” Berdasarkan Pasal tersebut, tindakan penggunaan lagu dalam mengamen merupakan suatu tindakan yang dilarang karena mengkomersialkan lagu orang lain tanpa izin. Jika pengamen,

¹³⁸ Mawardi, “Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi Pada Pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 65.

tidak mengambil tarif dari dari lagu-lagu yang dinyanyikan, maka hal ini tidak menjadi masalah. Pengamen semacam ini biasanya hanya bernyanyi untuk kesenangan semata sambil melatih mental. Tapi pengamen seperti ini sangat jarang ditemukan.

Dalam Pasal 23 ayat (5) disebutkan bahwa, *setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif*.¹³⁹ Berdasarkan pasal ini, pengamen dapat mengumumkan lagu tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut dengan membayar imbalan atau royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pertanyaannya kemudian adalah apakah pengamen mampu membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif ? Secara matematis pengamen mengkomersialisasikan 4-5 lagu dalam aktivitas mengamennya, tarif setiap lagunya adalah 10 ribu rupiah dengan jumlah lagu yang dinyanyikan 4-5 lagu, pengamen mendapatkan uang 40-50 ribu rupiah. Jika setiap satu lagu yang dinyanyikan secara komersial harus membayar royalti 50 ribu rupiah, maka royalti yang harus dibayarkan untuk 4-5 lagu adalah Rp. 200.000-250.000 (dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan hitungan ini maka, pengamen tidak akan mampu membayar royalti, karena jumlah royalti yang harus dibayar lebih besar dari jumlah pendapatan hasil mengamen.

Dalam Pasal 44 UUHC ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa,

¹³⁹ Pasal 23 ayat (5) UUHC.

1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan /atau perubahan suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) Pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁴⁰

Dalam pasal tersebut secara eksplisit tidak dijelaskan hak cipta lagu, namun secara substansial pasal di atas menyebutkan penggunaan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal tersebut, penggunaan hak cipta baik seluruh atau sebagian tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran selama tidak merugikan kepentingan wajar sebagaimana dimaksud Pasal tersebut adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹⁴¹

Berdasarkan kasus di atas, tindakan *cover version* oleh pengamen tidak dapat dilihat dari sudut pandang UUHC semata, tetapi harus dilihat dari segi keadilan, karenan keadilan ialah ruh dari hukum. Oleh karena itu, dalam melihat kasus ini, perlu untuk mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi atau realitas sosial hukum yang ada dalam ruang lingkup pengamen itu sendiri.

Jika dilihat dari sudut pandang penggunaan yang wajar (*fair use/fair*

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Pasal 44 Ayat 1 huruf a.

¹⁴¹ Penjelasan Pasal 44 huruf a.

dealing),¹⁴² yang diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendasarkan ketentuan tersebut bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan syarat: bersifat tidak komersial, dan ada izin pencipta. Dalam hal penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan dengan tujuan untuk keperluan pendidikan.

Pembuatan *cover version* sebuah lagu oleh pengamen tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta karena masih dalam batas memanfaatkan suatu karya cipta dalam penggunaan yang wajar, sekalipun dari pembuatan tersebut adanya unsur komersial. Menurut hemat penulis, walaupun adanya unsur komersial namun tidak serta merta perbuatan ini dianggap suatu pelanggaran, karena unsur komersial di sini tidak merugikan kepentingan pencipta, malahan sebaliknya membantu pencipta untuk mempromosikan secara gratis lagu ciptaannya. Dalam konteks ini, komersial berarti menjadikan karya lagu orang lain untuk mencari keuntungan yang masif dan terstruktur sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan dan melewati batas kepentingan yang wajar.

¹⁴² Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, "Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 24:1 (Januari 2017), hlm. 30.

Hak cipta adalah hak eksklusif¹⁴³ bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hak cipta merupakan wujud fungsi sosial (*Fair use/fair dealing*) hak cipta, oleh banyak negara yang memungkinkan perbanyak ciptaan, tetapi tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta,¹⁴⁴ namun dengan syarat secara wajar dan/atau adil.¹⁴⁵

Menurut Sucipto Raharjo, Hukum sebagai sebuah aturan untuk mengatur yang logis dan konsisten tidak selamanya mengakomodasi realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk hal tersebut, hukum hak cipta harus berasal dari nilai-nilai abstrak dari masyarakat itu sendiri. Pemahaman hukum secara positivistis dan berbasis peraturan, tidak mampu untuk “menangkap” kebenaran karena memang tidak mampu, melihat dan mengakui hal itu.¹⁴⁶

Berkaitan dengan kegiatan *cover version* oleh pengamen di kawasan Malioboro, dengan mempertimbangkan aspek pendapatan yang lebih kecil

¹⁴³ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia: Studi pada Karya Cipta Buku*, (Surakarta: UNS Press, 2017), hlm. 80. Lihat juga Eric M. Dobrusin, Ronald A. Krasnon, *Intellectual Property Culture: strategies to foster successful patent and trade and secret practices in everi bussines*, Oxford University Press, 2008, hlm.8.

¹⁴⁴ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, “Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas buku dalam Pengembangan IPTEK dalam Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Yustisi*, Edisi 93 September-Desember 2015, hlm. 16. Lihat Juga dalam Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 49.

¹⁴⁵ Secara umum dikatakan bahwa yang tidak adil adlaah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair (unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, Ahmad Sudiro, “Konsep Keadilan dan Sistem dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 19 Juli 2012, hlm. 440.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 14.

daripada jumlah royalti yang harus dibayar, maka dalam hal ini pengamen tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang digunakannya. Karena dalam tindakannya, pengamen memberikan *feedback* kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan ikut serta mempromosikan lagu tersebut.¹⁴⁷ Tindakan mempromosikan lagu melalui pengamen merupakan suatu keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu karena dengan banyaknya pengamen yang menggunakan suatu lagu tertentu, maka lagu tersebut akan semakin terkenal. Semakin terkenal sebuah lagu, maka keuntungan yang didapat oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut semakin banyak.

Konsekuensi logis terhadap *cover version* yang dilakukan oleh pengamen bukan merupakan suatu pelanggaran, maka pengamen sebelum menyanyikan lagu yang di-*request* oleh penonton, pengamen terlebih dahulu harus menyebutkan; *pertama*, judul lagu yang akan dinyanyikan. *Kedua*, pencipta lagu tersebut, agar hak moral pencipta lagu tidak dilanggar dan pengamen juga memberikan *feedback* kepada pencipta lagu.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum,¹⁴⁸ dimana ketiga unsur itu tidak hanya memiliki interkorelasi akan tetapi lebih daripada itu hubungan ketiga jenis unsur ini akan mewujudkan penegakan hukum yang tidak anti sosial, penegakan hukum

¹⁴⁷ Wawancara saudara Mawardi, "Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi Pada Pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)..., hlm. 69.

¹⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, (Bandung:Nusa Media, 2009), hlm. 7-12.

tetap akan memiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat sehingga menghasilkan *output* yang baik bagi masyarakat itu sendiri.¹⁴⁹

Secara substansi hukum dalam Pasal 23 ayat (5), bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada Lembaga Menejemen Kolektif (LMK).¹⁵⁰ Dalam pasal ini tidak menunjukkan secara substansial. Pertama, “setiap orang” artinya siapa saja, baik dari kalangan profesional maupun amatir, orang kaya atau miskin. Kedua, “secara komersial”, tidak ditentukan besar kecilnya nilai komersial yang seharusnya mendapatkan izin atau memiliki kewajiban untuk membayar royalti ketika menggunakan lagu milik orang lain. Undang-undang harus mempertegas jumlah komersialisasi yang mewajibkan kepada pelakunya untuk membayar royalti kepada LMK. Karena jika tidak ada kejelasan tentang jumlah komersialisasi, maka pengguna lagu secara komersial akan berasumsi tentang jumlah komersial yang harus membayar royalti. Asumsi pengguna lagu terhadap jumlah komersial akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena berangkat dari asumsi pengguna.

Substansi tersebut menjadi ambigu ketika dihadapkan pada kegiatan *cover version* terhadap lagu oleh pengamen. Mengingat pengamen bukan kalangan pelaku seni profesional dan jumlah uang yang mereka hasilkan dari kegiatan *cover version* tidak menentu dan relatif sedikit. Dengan penghasilan yang sedikit itu, jelas pengamen tidak mampu membayar royalti dari lagu yang mereka nyanyikan

¹⁴⁹ *Ibid.*, Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 14.

¹⁵⁰ Pasal 23 ayat (5) UUHC.

dalam bentuk *cover version*. Jika dikaitkan dengan teori keadilan, maka hal seperti ini tidak melanggar hukum dan sudah mengimplementasikan dari semangat keadilan itu sendiri.

Secara struktur hukum, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sejauh ini tidak melakukan tindakan apapun terhadap tindakan *cover version* secara komersial yang dilakukan oleh pengamen. Jika dilihat kembali bahwa LMK sebagai struktur hukum atau lembaga yang memiliki hak untuk menarik dan mengumpulkan royalti dari pihak yang melakukan *cover version* tidak melakukan tindakan apapun terhadap pengamen. Tindakan pendiaman terhadap kegiatan *cover version* oleh pengamen karena dianggap tidak perlu membayar royalti karena jumlahnya relatif kecil dari royalti yang harus dibayarkan. Atau jika perlu membayar royalti, maka hal itu menjadi tanggung jawab LMK selaku pihak yang berwenang dalam bidangnya. Akan tetapi dengan pembiaran tersebut, kegiatan *cover version* yang dilakukan oleh pengamen menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran hak cipta.

Di sisi lain, budaya hukum di Indonesia masih memandang hak cipta sebagai “barang mewah”, artinya setiap penggunaan lagu secara komersial harus membayar royalti, tidak melihat apakah hasil dari tindakan tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar atau kecil. Realitanya, cara pandang pengamen mengenai hak cipta berbeda dengan yang diinginkan UUHC, bahwa dalam persepsi UUHC, hak cipta atas lagu selalu merupakan “barang mewah” yang mewajibkan semua orang di luar penciptanya harus membayar royalti. Sedangkan dalam persepsi pengamen, “kemewahan” hak cipta hanya untuk penggunaan komersial menengah

ke atas, sedangkan untuk *cover version* yang nilai ekonominya sedikit, tidak melanggar hak cipta. Dari realitas ini, pengamen membentuk persepsi sendiri tentang makna komersial terhadap lagu yang dibuat *cover version*.

B. Analisis Hukum Islam tentang Hak Cipta *Cover Version* Terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Hukum Islam hak cipta atas lagu merupakan harta (*mal*) yang diminati, mendatangkan ketenangan, bernilai dan dapat dimiliki oleh manusia.¹⁵¹ Kepemilikan terhadap hak cipta lagu merupakan hak milik sempurna (*al-milk at-tammah*), yaitu kepemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi waktu.

Syariat Islam selalu memerintahkan untuk tidak melanggar hak orang lain, dan tidak mengambil sesuatu tanpa adanya hak, dan tanpa imbalan kecuali yang telah disebutkan oleh nash seperti hibah dan wasiat. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari orang lain, ia harus mengembalikannya apabila masih

¹⁵¹ M. Mustafa, "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Januari 2013.

utuh. Kalau tidak, ia harus mengganti rugi sesuai bandingannya dan harganya, jika dapat diberi harga.

Jika lagu yang dilakukan dibuat *cover version*, tidak menghasilkan uang atau benda yang setara dengannya, maka kegiatan *cover version* tidak dapat dikatakan pembajakan terhadap suatu karya dan sesuai hukum Islam. Tetapi jika lagu yang dibuat *cover version* tidak mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dari kegiatan tersebut pelaku *cover version* mendapatkan oplah atau keuntungan secara finansial, maka perbuatan ini bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam *cover version*, terdapat unsur hak finansial pencipta lagu. Hak finansial yang dimiliki oleh pencipta lagu adalah harga komersial dari karyanya. Harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil karyanya dan mengkomersialkannya.

Peraturan hak cipta dalam Islam ada untuk mencegah untuk dilakukannya komersialisasi terhadap lagu atau membawakan lagu tanpa izin, yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan karya seseorang atau kekayaan intelektual seseorang, dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta dan setiap pelanggaran hak cipta.

Seorang pencipta telah mengorbankan usaha besar dalam mempersiapkan karyanya. Dengan demikian, ia adalah orang yang paling berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yaitu keuntungan materi yang ia hasilkan dari

karyanya atau dari segi maknawi yaitu penisbatan karya itu kepadanya.¹⁵² Jika pelaku *cover version* yang dikomersialkan tidak atau belum mendapat izin maka hal ini jelas menyalahi aturan yang telah dijelaskan dalam hukum Islam, karena perbuatan ini termasuk dilarang dan merugikan hak pencipta. Seperti yang dijelaskan dalam surat as-Syu'ara' ayat 183:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين^{١٥٣}

Cover version yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan tidak memiliki izin, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang diharuskan dilaksanakannya hukuman takzir, karena telah merugikan hak ekonomi maupun hak moral bagi pencipta. Seperti dijelaskan dalam buku karya M. Nurul Irfan dan Masyrofah:

“Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi, dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking* dan *money laundering*.”

Kadar ketentuan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *cover version* ini ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah, yang mana hukuman takzir ini tidak ditentukan kadar ukurannya dalam Al-quran maupun Al-hadis sebagaimana *jarimah-jarimah* yang lain.

Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman


¹⁵² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Katani, dkk., (Gema Insani: Jakarta, 2011), IV: 381.

¹⁵³ As-Syu'ara' (26): 183.

metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman takzir ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kasus Via Vallen, maka pihak Via Vallen tetap melanggar hukum karena membuat *cover version* lagu orang lain untuk dikomersialkan tanpa seizin pencipta. Walaupun lagu tersebut dinyanyikan di panggung *off-air*, tetapi tetap saja ada oknum yang memanfaatkan peluang dengan mengunggah videonya ke dalam media sosial, dan menurut keterangannya ada pula yang di buat ke dalam bentuk CD, VCD, maupun Digital lalu kemudian dijual bebas di pasaran. Untuk lebih jelasnya lihat bagan alur kasus *cover version* Via Vallen berikut:

Bagan Alur Kasus Via Vallen



Sedangkan untuk kasus *cover version* oleh pengamen di kawasan Malioboro, jika ditinjau dari segi keadilan dan kemaslahatan, salah satu dasar pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta lagu adalah *maş laḥ ah mursalah*. Seseorang yang membuat lagu orang lain dalam bentuk *cover version* untuk dikomersialkan, harus membayar royalti demi kemaslahatan pencipta lagu, agar pencipta lagu tidak mengalami kerugian. Karena tindakan tersebut kemudian pengamen diwajibkan untuk membayar royalti, maka tindakan ini tidak adil bagi pengamen, karena jumlah royalti yang harus dibayarkan jauh lebih besar dari jumlah pendapatan pengamen.

Dengan demikian, penarikan royalti terhadap pengamen tidak sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, karena penarikan royalti kepada pengamen akan menimbulkan suatu kemadharatan, yaitu ketidakadilan. Sebagaimana firman Allah SWT:

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلم
تذكرون^{١٥٤}

...وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل^{١٥٥}....

Salah satu kaidah dalam qawaid fiqhiyah juga menyebutkan

درء المفساد مقدم على جلب المصالح^{١٥٦}

Kaidah ini menjelaskan, jika dalam realitas sosial ditemukan adanya bahaya dan kebaikan berkumpul menjadi satu kasus, maka yang harus diprioritaskan lebih dahulu adalah menangkal bahaya dengan mengabaikan kebaikan, artinya hal-hal yang dilarang dan membahayakan itu lebih utama ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan.

Cover version yang dikomersialkan oleh pengamen memberikan manfaat dengan terpenuhinya kebutuhan hidup pengamen. Namun, dari segi hak cipta lagu, karena membawa kemudharatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. akan tetapi, mewajibkan pengamen untuk membayar royalti karena mengkomersialkan lagu, tidak masalahat bagi pengamen dan jauh dari semangat

¹⁵⁴ An-Nahl (16): 90.

¹⁵⁵ An-Nisaā (4), 58.

¹⁵⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 76.

keadilan yang menjadi ruh hukum Islam itu sendiri. Sebab jumlah pendapatan dari pengamen lebih kecil dari pada jumlah royalti yang harus dibayar.

Antara kemasalahatan umum dan kemasalahatan Individu sangat berhubungan dengan rasa keadilan ekonomi, sosial, politik maupun bentuk keadilan lainnya.¹⁵⁷ Jika berbicara tentang kemasalahatan satu pihak, maka hanya satu pihak yang merasakan haknya dan pihak lain dirugikan, yang muncul adalah kemadharatan. Namun demikian, kemaslahatan umum selalu diutamakan daripada kemaslahatan khusus. Salah satu kaidah fiqih menjelaskan:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة¹⁵⁸

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan khusus, karena dalam kemaslahatan umum terkandung pula kemaslahatan khusus. Tetapi dalam kemaslahatan khusus belum tentu terkandung kemaslahatan umum.

Kemaslahatan bagi pengamen dalam menghindari ketimpangan sosial masyarakat merupakan kemaslahatan umum yang harus didahulukan, daripada penarikan royalti kepada pengamen yang merupakan kemaslahatan khusus bagi penciptanya saja. Kerena dalam kemaslahatan umum pasti terkandung kemaslahatan khusus.

Menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan merupakan hal yang *dharûriyat* dalam Islam. Karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT

¹⁵⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), II: 346.

¹⁵⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.

melarang *dharûriyat*.¹⁵⁹ Kebutuhan pengamen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan masalah *dharûriyat* yang mutlak dibutuhkan manusia. Karena memenuhi kebutuhan hidup merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa. Sebaliknya pencipta lagu masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun pengamen tidak membayar royalti. Dari segi keadilan, pendapatan pengamen lebih kecil daripada royalti yang harus dibayarkan. Jika pengamen membayar royalti terhadap setiap lagu yang buat *cover version*, maka pengamen tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Fathurrahman Djamil, hukum Islam melarang sesuatu yang mengancam perekonomian dan jiwa manusia, karena bertentangan dengan tujuan hukum islam (*maqasid as-syari'ah*), yaitu menjaga harta dan menjaga jiwa.¹⁶⁰ Penarikan royalti kepada pengamen akan mengancam akan menimbulkan mudharat yang lebih besar yang berupa tertutupnya sumber penghasilan bagi pengamen. Penarikan royalti terhadap pengamen mengandung unsur ketidakadilan dan kemudharatan. Hukum tidak menyukai kemudharatan, hukum Islam justru menginginkan kemudahan bagi para pemeluknya. Perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi jiwa, harta, akal dan keturunan merupakan suatu yang dilarang oleh hukum Islam. Dan penarikan royalti kepada pengamen menimbulkan kemudharatan secara ekonomi dan jiwa. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

¹⁵⁹ *Ibid*, Amir Syarifudin..., hlm. 222.

¹⁶⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73.

لا يكلف الله نفسا الا وسعها¹⁶¹

...يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...¹⁶²

Berdasarkan teori kemaslahatan, hukum Islam mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan, sebab nash Al-Qur'an secara umum menghendaki demikian.¹⁶³ Maka, berdasarkan hal tersebut, memberikan *rukhsah* bagi pengamen untuk membuat *cover version* lagu orang lain dalam bentuk mengamen, lebih masalah daripada penarikan royalti kepada pengamen secara ekonomi. Penarikan royalti menimbulkan mudharat bagi pengamen secara ekonomi dan jiwa, sedangkan pemberian *rukhsah* kepada pengamen yang membuat *cover version* mengandung kemaslahatan, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan uang dari hasil mengamen.

C. Perbedaan dan Persamaan Hak Cipta *Cover Version* terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam

1. Perbedaannya

Dalam UUHC masa berlaku hak cipta dibagi menjadi dua yakni: masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi. Masa berlaku hak moral berlaku sepanjang masa dengan tetap mencantumkan atau menyebutkan nama si

¹⁶¹ Al-Baqarah (2): 286.

¹⁶² Al-Baqarah, (2), 185.

¹⁶³ Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 18.

pencipta lagu ketika melakukan kegiatan *cover version*. Sedangkan yang mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mengubah ciptaan sesuai dengan kepatuhan masyarakat berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Sementara itu di dalam Hukum Islam tidak ada batasan kapan masa berlaku hak cipta berakhir. Dan masa berlakunya sepanjang masa yang akan menjadi amal yang akan terus menerus mengalir.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, *cover version* yang dilakukan secara komersial yang merugikan hak ekonomi dan moral pencipta dianggap sebagai kegiatan mengumumkan, memperbanyak, adaptasi, mengimpor, mengalihwujudkan, menjual dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun. Sedangkan dalam Hukum Islam *cover version* yang dikomersialkan tanpa izin dianggap sebagai pengambilan separuh atau keseluruhan hak cipta.

Sanksi yang diterapkan dalam Hukum Islam dilihat dari seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang membuat *cover version* yang dikomersialkan dan tanpa izin. Sanksi yang diterapkan berupa hukuman *Ta'zir* takaran hukuman ditentukan oleh hakim. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sanksi dan denda sudah diatur secara eksplisit.

1. Persamaannya

Seperti yang telah dibahas di awal, hak pencipta terhadap penciptanya merupakan hak individu yang bersifat harta yang melekat pada dirinya. Lagu merupakan karya intelektual pribadi pencipta dan ia bertanggung jawab

terhadapnya. Hak pencipta adalah hak yang diakui, dan bisa berpindah kepemilikannya. Hal ini sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan Penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi Penciptanya. Dalam Islam hak cipta atas lagu merupakan harta (*mal*) yang diminati, mendatangkan ketenangan, bernilai dan dimiliki oleh manusia. Kepemilikan terhadap hak cipta lagu merupakan hak milik sempurna (*al-milk-at-tammah*), yaitu kepemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi waktu.¹⁶⁴

Jika kita kaitkan dengan pasal 16 Undang-undang Hak Cipta maka terdapat kesamaan dengan hukum Islam. Dalam UUHC ditegaskan bahwa pencipta dapat mengalihkan haknya kepada seseorang atau suatu lembaga, badan atau perusahaan untuk memanfaatkannya, mengumumkan, memperbanyak atau menyiarkannya. Pihak kedua ini dinamakan pemegang atau pemakai hak cipta. Tujuan mengalihkan hak adalah untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan itu sendiri.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap karya cipta, maka pencipta dan atau pemilik lisensi memiliki dan menguasai sepenuhnya hasil karya ciptanya. Undang-undang hak cipta mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan pihak lain untuk menjadikan lagu *cover version* sebagai objek penyelewengan dengan menyebarluaskan atau memproduksi untuk kepentingan komersial tanpa seizin pihak pencipta atau penerbit. Hak milik yang berupa hak

¹⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 35.

cipta telah dilindungi oleh undang-undang, sebagai pengakuan atau milik pribadi, dan dalam rangka menjaga hak-haknya. Syariat juga mengakui Undang-undang, yang dibuat untuk menjaga hak milik dalam rangka menegakkan keadilan dan mewujudkan masalah.

Pada prinsipnya, *cover version* yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan materi tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta dikategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam. Namun dalam beberapa kasus prinsip keumuman ini bisa di kecualikan, seperti halnya pada kasus pengamen di kawasan Malioboro yang membuat *cover version*, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena masih dalam penggunaan yang wajar dan pendapatan dari hasil *cover version* yang relatif kecil serta tidak merugikan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pembuatan dan pengumuman *cover version* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam tidak melanggar Hak Cipta. Apabila pembuatan dan pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar batas penggunaan yang wajar dan hak-hak eksklusif pemegang Hak Cipta. Hal yang perlu ditekankan dalam membuat suatu pembuatan dan pengumuman *cover version* adalah, apabila pembuatan dan pengumuman *cover version* tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melewati batas kepentingan yang wajar sehingga tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

Perbedaan antara Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam terletak dalam beberapa hal yaitu; *Pertama*, Dalam Undang-Undang Hak Cipta *cover version* dimasukkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sedangkan dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikār* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. *Kedua*, Undang-Undang Hak Cipta mengatur Lisensi lagu *cover version* yang dikomersialisasikan dalam tiga macam yaitu; lisensi atas hak mekanikal (*mechanical license*), lisensi atas hak mengumumkan (*performing right*) dan lisensi atas hak sinkronisasi (*synchronization license*). Sedangkan hukum Islam tidak mengatur hal-hal tersebut. *Ketiga*, Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam yaitu Hak yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk Undang-

Undang tentang Hak Cipta tidak mengatur hal ini. *Keempat*, UUHC melindungi semua karya cipta yang lahir kreativitas individu atau kelompok. Namun dalam Islam, suatu hak cipta atau karya cipta hanya dapat dilindungi apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun persamaan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu; *Pertama*, sama-sama memandang hak cipta sebagai hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum atau dalam hukum islam dikenal dengan istilah (*huquq maliyyah*). *Kedua*, UUHC dan hukum Islam Memandang hak cipta sebagai harta. *Ketiga*, Hak Cipta dapat diwariskan dan diwaqafkan. *Keempat*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (transaksi).

B. Saran-Saran

Memperjelas ketentuan mengenai adaptasi terhadap karya musik dalam peraturan yang berkaitan dengan Hak Cipta *cover version*. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbedanya pemahaman pihak-pihak yang berkecimpung di dunia musik yang berdampak pada terhalangnya kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan karya musik atau lagu demi memajukan dunia musik. Sangat dikhawatirkan apabila dengan ketentuan perundang-undangan yang kurang memberikan pemahaman tentang adaptasi musik, maka akan berpengaruh kedalam dunia industri musik, yaitu terjadinya kekurangan musisi-musisi berbakat yang dapat memajukan dunia musik dikarenakan mereka takut rentan terkena gugatan pelanggaran Hak Cipta.

Pembentuk undang-undang sekiranya dapat membentuk peraturan mengenai Hak Cipta yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan pencipta

dan pengguna musik. Di satu sisi, meskipun tentu sangat penting untuk menjaga dan melindungi kepentingan pencipta yang telah menyumbangkan jerih payahnya sehingga banyak ciptaan lahir, di lain sisi tetap tidak kalah pentingnya menjaga akses pengguna musik. Maksud untuk menjaga akses pengguna musik adalah terjangkaunya ciptaan yang dapat digunakan oleh pengguna musik untuk mengasah dan mengembangkan kreativitasnya, namun tetap menjaga kepentingan pemegang Hak Cipta.

Perlu adanya penegasan jumlah komersialisasi yang mewajibkan penggunaannya membayar royalti agar dapat membeikan kepastiaan hukum dan untuk menghindari pasal karet. Dalam penegakan hukum hak cipta perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat, agar penegakan Undang-undang hak cipta sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat, sehingga dapat terlaksana dengan nilai-nilai keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008)

B. Buku Hukum Islam

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan isu- isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998)

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Durainy, Fathi Ad-, *Al-Fiqh Al-Islamy Al Muqaram Ma'a Al-Madzahib, Maktabah Thurbin*.

Faruk, Asadulloh, Al-, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014)

Ghazali, Abdul Rahman, Ihsan Ghufron & Shidiq Saipudin, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010)

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Putaka Panji Mas, 1983)

Husein, A Thoha almujahid & A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *KABA (Kamus Besar Bahasa Arab)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

- Muthahhari, Murthadha, *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Nawawi, Ismail H., *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Qadri, AA, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987)
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Ter. Mu'ammalah Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Malamih Al- Mujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu*, terj. Masyarakat Berbasis Syariat Islam: Hukum, Pererkenomian, Perempuan (Solo: Era Intermedia, 2003)
- Sahrani, Sohari, & Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Salam Arif, Abd., "*Hak Milik Intelektual dalam Islam*," dalam buku kumpulan tulisan *Antologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010)
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syarifudin, Amir, *Usul Fiqh*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2009)
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Malik Press, 2010)
- Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Katani, dkk., Jilid I-IX, (Gema Insani: Jakarta, 2011)

C. Buku Lainnya

- Agustina, Linda, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Website Penyedia Download Lagu Secara Gratis dalam Media Internet*", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, (2012)
- Ari, Ni Kadek Dwining, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu di Indonesia*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Warmaweda Denpasar Jurusan Ilmu Hukum, (2017)

- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dobrusin, Eric M. & Krasnon, Ronald A., *Intellectual Property Culture: strategies to foster successful patent and trade and secret practices in every bussines*, (Oxford University Press: 2008)
- Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004)
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T Alumni, 2008)
- Hozumi, Tamotsu, *Asian : Copyright Handbook*, (Jakarta : Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006)
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Janed, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, cet. 2 (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian; Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* (Malang: UB Press, 2012)
- Kurniansyah, Gustara, *Hukum Melakukan Aransemen (Cover) lagu Milik orang Lain Menurut Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi pada Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Mazhab, (2018).
- Latipah, Eva, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Grass Media Production, 2012)
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Pemikiran JS. Mill, J. Rawls, R. Nozick, R. Neibuhr, JP. Miranda / Karen Lebacqz*, (Bandung: Nusa Media, 2011)

- Mashdurohatun, Anis, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia: Studi pada Karya Cipta Buku*, (Surakarta: UNS Press, 2017)
- Mawardi, *Komersialisasi Lagu oleh Pengamen (Studi pada Pengamen Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (2017)
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Muna, Silvia Jaurohatul, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Independen di Yogyakarta*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, (2015).
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005)
- Rosalina, Belinda, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2010)
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Scheder, Georg., *Perihal Cetak Mencetak*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991)
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Rajagrfindo Persada, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2010)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Usman, Rachamadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003)

Wazan, Amin, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)*, pada Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009)

Wicaksono, Nur, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, (2014).

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*: (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

D. Undang-undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

World Intellectual Property Organization (WIPO)

E. Artikel dan Jurnal

Mashdurohatun, Anis dan Ali Mansyur, M., *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

_____, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas buku dalam Pengembangan IPTEK dalam Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Yustisi.

Mustafa, M., *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Iqtishad.

Baqo, Safina Meida dan Suryasaladin, Ranggalawe, *Permasalahan Hukum Hak Cipta Terhadap lagu Yang Dikomersialisasikan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Justitia Islamica Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

Sudiro, Ahmad, *Konsep Keadilan dan Sistem dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

F. Website

Ardiandyah, “Keadilan dalam Perspektif Islam,”
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/keadilan-dalam-perspektif-islam/>

Seriusi Pembajakan Buku, Ikapi Meminta Pemerintah Benar-benar Memiliki
 Komitmen Politik, 2007, <http://www.kompas.com>.

https://www.academia.edu/12694450/Peluang_atau_Ancaman_Teknologi_Digital_terhadap_Industri_Musik

<https://www.mall13.com/blog/perbedaan-utama-antara-hak-cipta-merek-dan-paten/>

<https://islami.co/hukum-hak-cipta-copyright-dalam-islam/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version

<https://any.web.id/arti-cover-song.info>

https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version
<http://idr.uin-antasari.ac.id/6005/7/BAB%20III.pdf>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2013/10/hak-kekayaan-intelektual-dalam-hukum.html>

<http://www.tribunnews.com/section/2018/11/13/fakta-fakta-perseteruan-jerinx-sid-dengan-via-vallen-kronologi-hingga-tanggapan-artis-lain?page=3>

https://www.academia.edu/23891151/HAK_CIPTA_MENURUT_HUKUM_ISLAM

<https://www.kompasiana.com/rokyul57/5850dbf7927a610a38e229b5/hak-cipta-dalam-pandangan-islam>

Lucky Setyawati, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta”

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta?>

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Sumber Ayat	Terjemahan
17	20	QS. An-Nisa' (4): 58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.
17	21	QS. An-Nisa' (4): 135	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika di (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Lampiran 1

17	22	QS. Asy-Syura (42): 15	<p>Karena itu serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan kamu diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”</p>
18	23	QS. Al-Maidah (5): 8	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakawlah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.</p>

Lampiran 1

41	66	QS. Al-Anfāl (8): 8	Agar Allah memperkuat hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.
49	79	QS. An-Nuur (24): 33	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Lampiran 1

50	81	QS. An-Nisa'(4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Seseungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
56	94	Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah, <i>Fiqih Muamalah</i> untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTA IS dan Umum (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm 16	Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melengkapinya.
56	95	Siti Nur Fatoni, <i>Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)</i> , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 162	Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya.
66	115	QS. Al-Baqarah (2): 188	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Lampiran 1

66	116	QS. Al-Maidah (5): 38	Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
89	153	QS. As-Syu'ara' (26): 183	Dan Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
92	154	QS. An-Nahl, (16): 90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
92	155	QS. An-Nisa' (4): 58	...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...
92	156	Dahlan Tamrin, <i>Kaidah-kaidah Hukum Islam</i> , (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 76	Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
93	158	A. Djazuli, <i>Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis</i> , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.	Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Lampiran 1

94	161	QS. Al-Baqarah (2): 286	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
94	162	QS. Al-Baqarah (2): 185	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Atiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M/ 1351 H, dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria, ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Quran dan Sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan Ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa'dah seorang perempuan yang sangat *wara'* dan berpegang teguh dengan *syari'ah Islamiyah*.

Wahbah Zuhaili memulai pendidikan al-Quran dan sekolah ibtdaiyah di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun.

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Setelah lulus dan mendapatkan tiga ijazah beliau melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul "*al-Zirâi fi al-Siyâsat al-Syar'iyat al-Fiqh al-Islâm.*"

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Atsâr al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmi-Dirasah Muqaranah baina al-Mazdahib as-Samaniyah wa al-Qanun ad-Durwali al-'am*" (*Pengaruh Perang dalam Fiqh Islam, Kajian Perbandingan antara Delapan Madzhab dan Undang-Undang Internasional*), di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur, pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat summa cum laude (*Martabat asy-Syaraf al-Ula*).

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islâmi wa Madzâhibihi* di Fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan Dirasah Islamiyah.

Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummni Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Lampiran 2

B. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi, mempunyai nama lengkap sesuai dengan garis keturunan buyutnya adalah Yusuf Al-Qardhawi bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 di desa Shaft At-Turab terletak antara kota Thanta (Ibu kota provinsi Al-Gharbiyah), dan kota *Al-Mahallah Al-Kubra*, yang merupakan kota kabupaten (*markaz*) paling terkenal di provinsi Al-Gharbiyah. Ia berjarak sekitar 21 kilo meter dari Thantha dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah. Desa tersebut adalah tempat dimakamnya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah bin Harist RA.

Beliau bersal dari keluarga yang taat beragama, ketika beliau berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai pengetahuan agama dan syariat Islam. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Al-Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia lima tahun dengan belajar kepada Syaikh Hamid, bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang terletak di desa beliau yang merupakan cabang pusat provinsi Al-Gharbiyah untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Qur'an 30 Juz pada usia 9 tahun beberapa bulan. Semenjak saat itu masyarakat menjulukinya "Syaikh" sehingga beliau dipanggil Syaikh Yusuf yang hafa al-Qur'an. Tidak hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam Mesjid.

Prestasi akademik Yusuf Al-Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik (*summa cumlaude*) pada Fakultas Ushuludin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan kusud Bahasa Arab di Al-Azhar selama dua tahun, di sini ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi menruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia memperoleh gelar diplomadi bidang sastra dan bahasa, tanpa menyia-nyiakan waktu, ia melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ushuludin dengan pilihan jurusan antara Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat kepada Dr. Muhammad Yusuf Musa utnuk menentukan mana yang baik untuknya.

Setelah tahun pertama dilaluinya di Jurusan Tafsir Hadits, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian selain Yusuf Al-Qardhawi, selanjutnya ia mengajukan tesis denga judul *Fiqh al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu, barulah pada 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor. Sebab keterlambatannya meraih gelar Doktor, karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya Rezim yang berkuasa pada saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah

Lampiran 2

Nabi. Ia mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

C. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkap Hasbi adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara. Dia berasal dari kalangan keluarga pejabat, dimana ibunya yang bernama Tengku Amrah adalah Putri Tengku Abdul Aziz yang memegang jabatan Qadli Chik Maharaja Mangkubumi. Hasbi juga keponakan Abdul Jalil yang bergelar Chik Awe Geutah yang dikenal sebagai ulama sekaligus pejuang bersama Tengku Tapa melawan Belanda. Ayah Hasbi yang bernama Tengku Muhammad Husen ibnu Muhammad Su'ud adalah anggota rumpun dari Tengku Chik di Simeuluk Samalanga, yang keturunannya dikenal sebagai pendidik sekaligus pejuang yang gigih. Berdasarkan fakta tersebut, ternyata Hasbi tidak hanya berasal dari keluarga pejabat, tetapi juga keluarga pendidik dan pejuang Aceh.

Kendatipun berasal dari keluarga terpandang serta keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ke-37, namun tidak membrikan jaminan keistimewaan hidup pada Hasbi. Hal ini terbukti dengan perjalanan hidup Hasbi, dimana pada saat usianya enam tahun, Ibu Hasbi meninggal dunia. Akhirnya ia tinggal bersama saudara ibunya bernama Tengku Syamsiah, karena ayahnya menikah lagi. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1912, ibu asuhnya tersebut meninggal dunia, sehingga memaksa ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Tengku Maneh. Sejak di rumah kakeknya tersebut, Hasbi sering tidur di Meunasah (Langgar) sampai dia pergi Meudagang atau nyantri.

Sejak remaja, Hasbi sudah dikenal luas oleh masyarakat Aceh, karena ia sudah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi, dia dipanggil Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Pada usia 19 tahun, ia dijodohkan dengan Siti Khadijah, namun usia pernikahan itu tidak berlangsung lama, disebabkan istrinya meninggal disaat melahirkan anak pertama. Tidak lama setelah itu, Hasbi menikah lagi dengan Tengku Nyak Aisyah Binti Tengku Haji Hanum. Dari hasil pernikahannya itu, ia mendapat empat orang anak, dua orang laki-laki-dan dua orang perempuan.

Sedangkan dalam bidang keilmuan, Hasbi telah khatam mengaji Al-Quran sejak usia delapan tahun. Ketika berusia sembilan tahun, dia sudah belajar qira'ah, tajwid, dan dasar-dasar tafsir serta fiqih pada ahaynya sendiri. Selama delapan tahun Hasbi menjadi santri dari satu dayah ke dayah lain di Aceh, seperti Dayah Tengku Chik di Peyeung, Dayah Tengku Chik Bluk Bayu, Dayah Tengku Chik di Blang, Kabu Geudong, dayah Tengku Chik di Blang manyak Samakurok, Dayah Tengku Chik Tanjung Barat, dan terakhir belajar di Dayah Tengku Chik Kruenkale. Tahun 1920, Hasbi pulang ke Lhokseumawe dan diizinkan untuk membuka Dayah sendiri.

Adapun tahun 1951, Hasbi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar di PTAIN atas permintaan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim. Tahun 1960, dia diangkat menjadi guru besar dalam ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dipercaya sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sejak tahun 1960 sampai 1972. Selain itu, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII)

Lampiran 2

Yogyakarta tahun 1964. Pada tahun 1967-1975 , Hasbi mengajar dan menjabat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Kemudian antara tahun 1961-1971, dia pernah menjabat Rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping menjabat Rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Hasbi juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Muslimin (UMI) di Ujung Pandang. Aktivitas dan kiprah Hasbi di dunia pendidikan baru terhenti ketika ajalnya menjemput (wafat) pada hari Selasa, 9 Desember 1975.

Kendatipun hasbi telah wafat, namun karya-karyanya masih tetap hidup hingga saat ini, antara lain: koleksi Hadis-hadis hukum (9 jilid), Mutiara Hadits (5 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam dan Ham, Dokumenter Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 4 Februari 1958, Sejarah Pengantar Ilmu Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah, serta lainnya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

Lampiran 3

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari

Lampiran 3

Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat,

Lampiran 3

didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lampiran 3

23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

Lampiran 3

2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

Lampiran 3

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.

Lampiran 3

- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

Lampiran 3

- a. penerbitan Ciptaan;
 - c. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak

Lampiran 3

berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

Lampiran 3

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 3

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Lampiran 3

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

Lampiran 3

- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

Lampiran 3

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Lampiran 3

- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis

Lampiran 3

mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 3

ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

**EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG
DILINDUNGI**

Bagian Kesatu

**Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang
Penciptanya Tidak Diketahui**

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan

Lampiran 3

Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;

Lampiran 3

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

Lampiran 3

- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

Lampiran 3

- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Lampiran 3

- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat

Lampiran 3

sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau

Lampiran 3

lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

Lampiran 3

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta,

Lampiran 3

dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

BAB VII

SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Lampiran 3

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

Lampiran 3

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain.
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

Lampiran 3

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan

Lampiran 3

- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

Lampiran 3

oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Lampiran 3

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Lampiran 3

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat

Lampiran 3

- (3), dan Pasal 61;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Lampiran 3

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Lampiran 3

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 3

- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra

Lampiran 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum

Lampiran 3

pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara

Lampiran 3

komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

Lampiran 3

- a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
 - (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
 - (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Lampiran 3

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Lampiran 3

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

Lampiran 3

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

Lampiran 3

- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

Lampiran 3

- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling

Lampiran 3

lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu

Lampiran 3

paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

Lampiran 3

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.

Lampiran 3

- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau

Lampiran 3

- c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- d. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan

Lampiran 3

dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

Lampiran 3

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk

Lampiran 3

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk

Lampiran 3

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana

Lampiran 3

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan

Lampiran 3

sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;

- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

Lampiran 3

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Lampiran 3

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 266

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Lampiran 3

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang bare, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Lampiran 3

- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Lampiran 3

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Lampiran 3

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (live performance).

Lampiran 3

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Lampiran 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Lampiran 3

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lampiran 3

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lampiran 3

Yang dimaksud dengan "imbalan kepada Pencipta" adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Lampiran 3

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Lampiran 3

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Lampiran 3

Huruf i

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Lampiran 3

Huruf n

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Lampiran 3

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau

Lampiran 3

atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Lampiran 3

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Lampiran 3

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2)

Lampiran 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (description), dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)

Lampiran 3

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.

Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa berlaku perlindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement) Pasal 14 ayat (5). Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Lampiran 3

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Lampiran 3

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Lampiran 3

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Lampiran 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud "pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik" adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Lampiran 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Lampiran 3

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lampiran 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Lampiran 3

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Lampiran 3

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5599

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Muzayyin Hulaimi
Tempat, Tanggal Lahir : Liwung, 12 Maret 1995
Alamat Asal : Janapria, Lombok Tengah, Propinsi NTB
Alamat Tinggal : Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Nomor HP : 087834751682
Email : muzayyinhulaimi@gmail.com

Riwayat Pendidikan


SD : SDN Liwung
SMP : SMP Negeri 3 Praya Tengah
SMA : MA Plus Munirul Arifin NW Praya

Riwayat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Ahmad Muzayyin Hulaimi